

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Konsep

2.1.1 Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa merupakan sarana pembentukan demokrasi di desa untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat guna melahirkan pemerintah yang baik dan aspiratif. Di samping, dapat menciptakan demokrasi lokal sebagai basis dari pergumulan proses demokrasi secara nasional yang memiliki arti pembelajaran menuju proses pendewasaan politik. Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Keyakinan sebagian kalangan tentang pemilihan kepala desa serentak mampu membangun demokrasi lokal bukan tanpa alasan, karena pada hakikatnya instrumen pemilihan langsung sebagaimana dalam pemilihan umum banyak terkandung nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip demokrasi. Pilkades serentak yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa,

serta Peraturan Bupati Mempawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 5.

- 1) Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota.
- 2) Panitia pemilihan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten/Kota:
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota;
 - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Dalam pasal tersebut terlihat bahwa posisi kabupaten sangat vital dari segi penyelenggara, untuk itu pemerintah Kabupaten diharapkan mampu menjadi pengawas dalam menciptakan iklim pemilihan yang kondusif, tertib serta jauh dari unsur kecurangan.

Dalam pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tersebut, menjelaskan lebih rinci tentang mekanisme pemilihan kepala desa sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan panitia pemilihan kepala deas oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Laporan akhir masa jabatan kepal desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diaajukan oleh panitia.

Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu diperlukan sinergitas oleh berbagai pihak mulai dari pusat hingga tingkat daerah dalam mengawal demokrasi ditingkat

desa. Pada dasarnya pilkades serentak merupakan proses peningkatan demokrasi di desa. Bagaimanapun, pemimpin yang terpilih melalui proses pemilihan langsung akan mendapatkan legitimasi dan dukungan yang riil dari rakyat untuk mewujudkan kontrak sosial antara pemilih dan tokoh yang dipilih. Karenanya tuntutan pemilih akan menjadi pegangan bagi pemimpin dalam melaksanakan kekuasaannya.

Pemilihan kepala desa serentak juga dapat dimaknai sebagai pengambilan kedaulatan ke tangan rakyat. Warga masyarakat di desa, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka yang telah dijamin oleh konstitusi kita, yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di desa harus diberikan kesempatan untuk menentukan masa depan desanya masing-masing melalui pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa atau biasa disebut pilkades, merupakan salah satu momentum politik penting yang mengawali proses pemerintahan di desa. Dengan kata lain, kualitas pelaksanaan pilkades akan mempengaruhi pelaksanaan pemerintah desa, yang dengan sendirinya akan mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan secara nasional untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pilkades tidak seharusnya hanya bersifat seremonial semata untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di desa, tetapi juga tidak boleh mencederai prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

Pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena kalau dapat

dimanfaatkan untuk pembelajrn politik ag masyarakat. Pada momen ini, masyarakat yang akan menentukan siapa pmpinan desany selama 6 tahunkedepan . banyak bentuk perta demokrasi yang telah digelar dalam kehidupn politik kita sekarang. Pilpres, pilkadagubernur, pilkada bupati, dan pemlihan legislatif. Tak ketinggalan pilkade begitu menarik bagi saya untuk mengkaji lebih dala tentang udaya pemlihan kepala desa ini.

2.1.2 Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014.

Mekanisme pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada Pasal 31 di sebutkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian didalam pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat di laksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga kali) dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk pejabat kepala desa. Pejabat kepala desa berasal dari pegawai negri sipil dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pemilu merupakan sarana pengalaman demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi, tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan Ia hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Oleh karena itu, pemilihan kepala desa bukan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat semata, melainkan sebagai instrument untuk melahirkan demokrasi yang mampu mendorong lahirnya percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan public, kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dewasa ini politik menjadi sebuah tren dimana komponen-komponen masyarakat ikut terliabat aktif dalam berpolitik tujuannya ialah untuk meningkatkan nilai ekonomi tanpa memahami arti politik sesungguhnya menurut *Ha`nnah Arrendt*, politik merupakan seni untuk mengabdikan diri manusia pada negara.

2.2 Teori

Faktor penyebab rendahnya partisipasi politik menurut Arianto (2011):

1. Faktor internal: faktor teknis, faktor pekerjaan

Faktor teknis disini yaitu kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya dalam menggunakan hak pilihnya, seperti hari pencoblosan mengalami sakit pada pribadi pemilih. Keadaan inilah secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya.

Faktor pekerjaan adalah seperti pekerjaan sehari-hari pemilih, maksudnya ialah tuntutan pekerjaan yang paling mendesak bagi sebagian masyarakat yang apabila dihadapkan pada pilihan antara harus bekerja atau membukan usaha yang mereka miliki, dibandingkan dengan datang ke TPS untuk berpartisipasi dalam pilkades, maka mereka lebih memilih untuk bekerja dan mengejar kebutuhan hidup mereka.

2. Faktor eksternal: faktor administratif, sosialisasi, dan faktor politik.

Faktor administratif yaitu yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak suara pilihannya, diantara tidak terdata sebagai pemilih, tidak mempunyai kependudukan (KTP).

Sosialisasi tersebut yaitu dalam rangka informasi pemilu dinilai penting apalagi bagi masyarakat yang jauh dari kasus transportasi dan informasi. Maka sosialisasi dari mulut ke mulut sangat penting untuk menekan angka golput. Hal ini belum dimasukkan pada pemilihan yang lebih kecil yaitu RT/RW. Disisi lain mendorong sosialisasi yaitu dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda.

Faktor politik menjadi alasan penyebab tumbuhnya aspek politik masyarakat tidak mau memilih, seperti ketidakpercayaan kepada calon kepala desa, tak memilih pilihan dari kandidat yang tersedia ataupun tidak percaya bahwa pemilihan kepala desa akan membawa perubahan dan perbaikan keadaan, inilah yang mendorong masyarakat agar tidak menggunakan hak pilihnya. Menyukseskan pelaksanaan pemilu

dan meminimalisir angka dalam golput setiap pemilu. Terlepas dari ini semua penduduk di Indonesia sebagian besar berada dipedesaan, oleh karena itu menyebar luaskan. Pandangan orang terhadap politi itu kotor, jahat menghalalkan segala cara dan cara lain yaitu memperburuk kepercayaan masyarakat terhada politik sehingga memmbuat masyarakat tidak mau menggunakan hak suarnya. Pandangan ini terbentuk karena terbuat sebagian politisi memiliki kecenderungan baru dalam mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pilkades dan lain sebagainya, keadaan ini merendahkan kepercayaan masyarakat pada prinsip ini. Sosialisasi dilakukan untuk meminilisir golput, pada hal ini disebabkan intensitas pemilu Indonesia yang cukup sangat tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

2.2.1 Pengertian Partisipasi

Menurut Miriam Budiardjo (2008,367) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya. Menurut Hangtington dan Nelson (dalam Yalvema

2012,23) partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Kemudian Hangtinton dan Nelson (dalam Sudijono 1995,68-69) memberikan batasan pada pengertian partisipasi politik pada beberapa hal. Pertama, Hangtinton dan Nelson mengartikan partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Dalam hal ini, mereka tidak memasukan komponen-komponen subjektif seperti pengetahuan politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai politik, dan keefektifan politik. Kedua, yang dimaksudkan dalam partisipasi politik itu adalah warga negara preman (biasa), bukan pejabat-pejabat pemerintah. Ketiga, kegiatan partisipasi politik itu hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Keempat, partisipasi politik juga mencakupi semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal. Kelima, partisipasi politik berupa kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak langsung; artinya langsung oleh pelakunya itu sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan pemerintah. Menurut Rush dan Althoff (dalam Damsar 2010,180) memberikan batasan partisipasi politik sebagai keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu siste politik.

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu kegiatan seseorang atau kelompok orang warga negara dalam mengambil bagian untuk mempengaruhi sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun kebijakan pemerintah.

2.2.2 Bentuk Partisipasi

Ada beberapa macam bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Sundari ningrum (dalam sugiyah 2010,38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

1. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain. Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Astuti Dwiningrum 2011, 61) yang membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu:

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif bagi masyarakat terkait dengan ide atau gagasan yang

menjadi kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat di tuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Bentuk partisipasi ini meliputi kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan, atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan program meliputi: mobilisasi sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Ketiga, partisipasi dalam mengambil manfaat. Partisipasi tersebut tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar keberhasilan program tersebut.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini terkait dengan persoalan implementasi program secara keseluruhan. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian program yang direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu partisipasi langsung yang dilakukan oleh rakyat dan partisipasi tidak langsung yang diwakili oleh wakil rakyat.

2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya

saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu :

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya

2. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi, pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan Penghasilan

Pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

5. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

2.2.4 Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Budiardjo (2009,36) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan memilih seorang pemimpin negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (kebijakan publik).

Samuel P. Huntington dan Johan M. Nelson (dalam Wahyu 2010,24), tidak mudah: partisipasi politik dalam negara berkembang, mengatakan bahwa “partisipasi politik

adalah aktivitas warga negara yang bertindak sebagai individu yang di maksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba (dalam Tubagus Ali 2012, 46), mengatakan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang legal, yang sedikit banyak secara langsung bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan pejabat negara atau tindakan yang diambilnya”. Partisipasi politik adalah partisipasi warga negara dalam kegiatan politik yang legal untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba (dalam Tubagus Ali 2012, 46), mengatakan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang legal, yang sedikit banyak secara langsung bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan pejabat negara atau tindakan yang diambilnya”. Partisipasi politik adalah partisipasi warga negara dalam kegiatan politik yang legal untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

b. Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas politiknya. Menurut Maran (2007, 148), “bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah memilih calon wakil rakyat atau memilih kepala negara”. Michael Rush dan Philip Althoff dalam Anthonius (2012,100) mengidentifikasi bentuk partisipasi politik berikut:

1. Memegang jabatan politik atau administrasi.
2. Mencari posisi politik atau administrasi.
3. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik.
4. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
5. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik.
6. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik.
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb.
8. Partisipasi dalam diskusi politik internal.
9. Partisipasi dalam pemungutan suara

Menurut Maribath dan Goel (dalam Rahman 2007, 289) “membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori” :

- a. Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator, adalah orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya, komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.
- d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk tidak konvensional.

Menurut Rahman (2007, 287) “kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik memiliki berbagai bentuk”. Bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang bersifat legal (seperti petisi) ataupun ilegal, kekerasan, dan revolusioner. Bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dijadikan ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga negara.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond (dalam Anthonius 2012,70) yang terbagi menjadi “dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional”. Roth dan Wilson (dalam Rahmat 2014,13) mendeskripsikan “bentuk partisipasi warga berdasarkan intensitasnya”. Intensitas terendah sebagai pengamat, intensitas sedang sebagai peserta, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktivis. Jika ini di tingkatkan, intensitas aktivitas politik membentuk segitiga piramida yang kemudian di kenal dengan dengan “Piramida Partisipasi Politik”. Karena ibarat piramida, mayoritas partisipasi politik warga ada di paling bawah.

Suatu Bentuk partisipasi politik yang sering dilakukan oleh pemuda, dimana para pemuda melakukan aksi unjuk rasa, mogok kerja dan protes. Cara yang biasa dilakukan pemilih pemula untuk mengikuti pemilu adalah dengan mengikuti salah satu partai politik didaerahnya, mengikuti kegiatan kampanye, menghadiri diskusi politik di daerahnya.

Menurut Mohtar Mas'ood (dalam Wahyu 2010,24) “indikator utama yang dimiliki oleh setiap pemilih pemula yang menjadi dasar atau latar belakang angka partisipasi pemilih pemula adalah tingkat pendidikan, dan jenis kelamin”. Setiap anggota masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Keberagaman ini berpengaruh pada tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam penyelenggaraan pemilu, dan menjadi bagian partisipasi dalam dinamika kehidupan politik. Selain pendidikan dan perbedaan gender, status sosial ekonomi juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam partisipasi politik. Misalnya, laki- laki lebih aktif berpartisipasi daripada wanita, orang-orang yang berstatus sosial; ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang berstatus rendah.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Surbakti (1992,140) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan orang tersebut kepada pemerintah. Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik hak-hak politik, ekonomi, maupun hak-hak mendapatkan jaminan sosial dan hukum. Sedangkan menurut Weimer (2005,34) setidaknya ada lima penyebab faktor- faktor yang mempengaruhi meluasnya partisipasi politik, yaitu:

1. Modernisasi disegala bidang berakibat pada partisipasi warga kota baru seperti kaum buruh, pedagang dan profesional untuk ikut serta mempengaruhi

kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadarannya bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri.

2. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Hal ini menyebabkan munculnya persoalan, siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan keputusan- keputusan politik mengakibatkan perubahan-perubahan pola partisipasi politik.

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Munculnya ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme dan egaliterisme mengakibatkan munculnya tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi membantu menyebarkan seluruh ide-ide ini kepada masyarakat. Akibatnya masyarakat yang belum maju sekalipun akan menerima ide-ide tersebut secara cepat, sehingga sedikit banyak berimplikasi pada tuntutan rakyat.

4. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa, dengan menyuarakan ide-ide partisipasi massa. Implikasinya muncul tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik hak asasi manusia, keterbukaan, demokratisasi maupun isu-isu kebebasan pers.

5. Keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dan urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

Menurut Budiardjo (2008,20) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.

1. Faktor Sosial Ekonomi Kondisi sosial ekonomi meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, status, dan organisasi.

2. faktor Politik

Peran serta politik masyarakat di dasarkan pada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi:

a. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika

b. Kesadaran Politik

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

c. Pengetahuan Masyarakat terhadap Proses Pengambilan Keputusan. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.

d. Kontrol Masyarakat terhadap Kebijakan Publik Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Kontrol untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik, kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah the power of directing.

3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan

Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatannya

4. Faktor Nilai Budaya

Nilai budaya politik atau civic culture merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik atau peradapan masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

2.3. Hasil Penelitian yang relevan

1. Salmawati, 2020, Partipasi Politik Usia Lanjut Pada Pemilihan Kepala Desa Madu Sari Tahun 2020 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, program studi; ilmu politik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Tanjungpura Pontianak . Tujuan penelitian ini adalah; 1. Untuk menganalisa partipasi politik usia lanjut pada pemilihan kepala desa madusari tahun 2019 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya; 2. Untuk menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat partipasi politik usia lanjut pada pemilihan kepala desa madu sari tahun 2019 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya.
2. Aprillia Seli, Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Tahun 2019 skripsi yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang” dalam penelitian ini menemukan masalah bahwa masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap tapi tidak memberikan partisipasi politiknya pada saat hari pencoblosan berlangsung

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan juga perbedaan, adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penyelenggaraan pemilu, persamaan lain yaitu fokus penelitian yaitu rendahnya partisipasi. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah jenis penelitian menggunakan studi kasus dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan juga lokasi ataupun daerah yang diteliti.

2.4. Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir penelitian ini, penulis ingin membuat suatu penelitian faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Puguk di Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2021. Di desa puguk kecamatan sungai ambawang, yang pertama pemikiran peneliti tentang kesadaran politik yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat, untuk itu penulis mengkaji masalah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Puguk di Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2021, menggunakan teori faktor-faktor yang menentukan partisipasi politik menurut Arianto (2011):

1. Faktor internal: faktor teknis, faktor pekerjaan,
2. Faktor eksternal: faktor administratif, sosialisasi, dan faktor politik.

Bagan 1.1

Alur Pikir Peneliti



2.5 Pertanyaan Peneliti

Berdasarkan kerangka pikir yang ditentukan maka pertanyaan peneliti ini meliputi:

1. Apakah faktor internal yang mencakup teknis dan faktor pekerjaan menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa puguk tahun 2021, di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya?
2. Bagaimana faktor eksternal yang mencakup faktor administratif, sosialisasi dan politik menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa Puguk tahun 2021?